

WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 188.45/452/2023 TENTANG

PEMBENTUKKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang: a.
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - bahwa untuk membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi;
 - C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Palangka Raya tentang Pembentukkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Lingkungan Satuan Pendidikan Tingkat Kota Palangka Raya;
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA.

KESATU

Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Tingkat Kota Palangka Raya, dengan susunan keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Tingkat Kota Palangka Raya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

KETIGA

:

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Tingkat Kota Palangka Raya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai fungsi:

- a. upaya Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya;
- b. membina, mendampingi, dan mengawasi apabila terjadi kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- c. memfasilitasi dengan dinas terkait, lembaga layanan, ahli atau pihak terkait;
- d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas, berupa pemberian jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik; dan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan;
- e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 - pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 - pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 - koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

KEEMPAT

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 21 Desember 2023

Pi WALIKOTA PALANGKA RAYA,

HERA NUGRAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 452/2023
TENTANG
PEMBENTUKKAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN
PENDIDIKAN TINGKAT KOTA
PALANGKA RAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA

NO	JABATAN	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	Ketua
2.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Anggota
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Anggota
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Anggota

Pj. WANKOTA PALANGKA RAYA,

HERA NUGRAHAYU